

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: langkah-langkah pelayanan KB suntik.....	41
Tabel 3.1	: karakteristik narasumber.....	47
Tabel 3.2	: karakteristik responden.....	48
Tabel 3.3	: Distribusi hasil analisa langkah 1.....	58
Tabel 3.4	: Distribusi hasil analisa langkah 2.....	58
Tabel 3.5	: Distribusi hasil analisa langkah 3.....	59
Tabel 3.6	: Distribusi hasil analisa langkah 4.....	59
Tabel 3.7	: Distribusi hasil analisa langkah 5.....	60
Tabel 3.8	: Distribusi hasil analisa langkah 6.....	60
Tabel 3.9	: Distribusi hasil analisa langkah 7.....	61
Tabel 3.10	: Distribusi hasil analisa langkah 8.....	61
Tabel 3.11	: Distribusi hasil analisa langkah 9.....	61
Tabel 3.12	: Distribusi hasil analisa langkah 10.....	62
Tabel 3.13	: Distribusi hasil analisa langkah 11.....	62
Tabel 3.14	: Distribusi hasil analisa langkah 12.....	63
Tabel 3.15	: Distribusi hasil analisa langkah 13.....	63
Tabel 3.16	: Distribusi hasil analisa langkah 14.....	63
Tabel 3.17	: Distribusi hasil analisa langkah 15.....	64
Tabel 3.18	: Distribusi hasil analisa langkah 16.....	64
Tabel 3.19	: Distribusi hasil analisa langkah 17.....	64
Tabel 3.20	: Distribusi hasil analisa langkah 18.....	65
Tabel 3.21	: Distribusi hasil analisa langkah 19.....	65
Tabel 3.22	: Distribusi hasil analisa langkah 20.....	65
Tabel 3.23	: Distribusi hasil analisa langkah 21.....	66
Tabel 3.24	: Distribusi hasil analisa langkah 22.....	66
Tabel 3.25	: Distribusi hasil analisa langkah 23.....	66
Tabel 3.26	: Distribusi hasil analisa langkah 24.....	67
Tabel 3.27	: Distribusi hasil analisa langkah 25.....	67
Tabel 3.28	: Distribusi hasil analisa langkah 26.....	67
Tabel 3.29	: Distribusi hasil analisa langkah 27.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin melakukan penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Semarang
2. Panduan wawancara narasumber (Dokter Kepala Puskesmas)
3. Panduan wawancara narasumber (Bidan Puskesmas)
4. Panduan wawancara Responden (akseptor KB suntik yang mengalami risiko)
5. Cheklist pelaksanaan tindakan



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Putri Kusuma Wardhani, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0061

Menyatakan :

1. Bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2012

Putri Kusuma Wardhani

ABSTRACT

One of effort to reduce the population growth rate is through the Family Planning (KB) related to the use of contraceptives. Contraception is a method that can be done to delay pregnancy, space or adjust the distance of the child's age, contraceptives are also at risk. Because there is the possibility of risk occurrence, it is necessary for informed consent in practice. In this era, that various number of the lawsuits come up to the doctors and hospitals on the rights of patients to receive comprehensive health care. The explanation of medical consent/ informed consent is written in Chapter 45 UUPK. According to the PERMENKES Number. 1464 / MENKES / PER / X / 2012 Chapter 18 Subsection (1) letter b and d on the implementation of midwife practice, declare that midwives in providing services must give information and request approval for the action.

The research method uses an empiric/ sociology approach to judicial law, which studies can discuss juridical aspects and also discuss the social aspects surrounding the symptoms of certain laws. The study involved the respondent from the health care providers at the Public Health Center are 1 doctor, The head physician of the Public Health Center and 4 person are midwives and 5 people that the Injection family planning acceptors as Respondents.

The Result of this research showed that the implementation of informed consent in the act of injection contraception has not been accordance with procedures. But there are several factors that are impediments to the implementation services such as time limitations, lack of understanding of the midwives about the importance of informed consent, it's According to the PERMENKES Number. 1464 / MENKES / PER / X / 2012 Chapter 18 Subsection (1), lack of the practitioner, lack of guidance and supervision of the City Health Office (DKK) and the low level of education and knowledge from the patients about the benefit of the informed consent that cause patients do not want to know about what is informed consent. So DKK had more attention especially about informed consent.

These aspects are not appropriate with the contents of Permenkes No. 1464 About License and Implementation of The Midwife Practice Chapter 18 paragraph (1) states that " in carrying out the midwife practice are obliged to give information about the patient's health problems and services needed." So the City Health Department needs to give special attention over the issue of informed consent, in relation to the procurement of an assignment letter to the midwife about the authority in providing family planning services injections.

Keyword : informed consent, family planning services with injection contraception.

ABSTRAK

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi merupakan suatu metode yang dapat dilakukan untuk menunda kehamilan, selain mempunyai keuntungan untuk menunda kehamilan, menjarangkan atau mengatur jarak usia anak, alat kontrasepsi juga memiliki risiko. Karena ada kemungkinan kemunculan risiko, maka diperlukan informed consent dalam pelaksanaannya. Pada era sekarang ini muncul berbagai tuntutan hukum kepada dokter dan rumah sakit mengenai hak pasien dalam menerima pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Penjelasan mengenai persetujuan tindakan kedokteran tertulis dalam Pasal 45 UUPK. Sedangkan menurut Pasal 18 Ayat (1) Huruf b dan d Permenkes No 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, menyatakan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan harus memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris/ sosiologis, dimana studi dapat membahas aspek yuridisnya dan sekaligus membahas aspek-aspek sosialnya yang melingkupi gejala hukum tertentu. Penelitian melibatkan narasumber dari pihak penyedia layanan kesehatan di Puskesmas yaitu 1 orang dokter kepala Puskesmas dan 4 orang bidan serta 5 orang akseptor KB suntik sebagai Responden.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan informed consent pada tindakan KB suntik di wilayah kerja Puskesmas Mijen belum sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pelayanan KB Suntik. Namun walaupun belum sesuai sepenuhnya, pelaksanaan yang dilakukan sudah hampir sesuai, misalnya konseling hanya singkat sesuai pertanyaan akseptor. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya keterbatasan waktu pelayanan, kurangnya pemahaman bidan tentang pentingnya informed consent, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien terhadap manfaat informed consent yang menyebabkan pasien jadi tidak mau tahu mengenai apa itu informed consent. Aspek-aspek ini belum sesuai dengan isi Permenkes No 1464 Tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18 ayat (1) huruf menyebutkan bahwa "dalam menjalankan praktik / kerja bidan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan". Sehingga Dinas Kesehatan Kota perlu memberikan perhatian yang lebih khusus mengenai masalah informed consent, dalam kaitannya dengan pengadaan surat tugas kepada bidan tentang kewenangannya dalam memberikan pelayanan KB suntik.

Kata kunci : informed consent, pelayanan KB suntik